BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 001/PM.00.02/K.KI-10/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pengawasan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**

Samarinda, 02 Januari 2024

Kepada Yth;
KPU Kota Samarinda
Di
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Menimbang:

1. Pasal 30 ayat (1) huruf 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, "*Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota diantaranya, mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS*";
2. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022, "*Selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS*".

Sehubungan dengan tahapan pelaksanaan pembentukan badan AdHoc oleh KPU Kota Samarinda. Dipandang perlu proses seleksi penerimaan yang dilakukan secara terbuka mengedepankan kompetensi, kapasitas, integritas, mandiri, jujur adil dan professional serta memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Samarinda menyampaikan imbauan untuk dapat melaksanakan rekrutmen **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA KETUA

Abdul Muin, S.Sos., M.H

Tembusan disampaikan kepada YTH :
1. *Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Pertinggal*

Dipindai dengan CamScanner